

# **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM PERMASALAHAN KREDIT MACET\***

Oleh

Luh Intan Permatasari\*\*  
I Ketut Markeling\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Kepastian hukum merupakan kehendak dan dambaan setiap orang terutama bagaimana hukum harus berlaku dan diterapkan dalam peristiwa konkret. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank apabila nasabah bank menghadapi permasalahan dalam perkreditan. Dimana timbul permasalahan jika debitur mengalami kesulitan pelunasan angsuran kredit akibat beberapa faktor yang dapat menimbulkan beberapa klasifikasi kredit bermasalah, yang nantinya akan merugikan pihak debitur itu sendiri dengan berbagai risiko antara lain kehilangan barang jaminan dengan cara penyelesaian kredit dan eksekusi jaminan yang diatur dalam Undang-Undang. Karena lemahnya kedudukan debitur dalam melakukan perjanjian kredit tersebut, maka diperlukan adanya “upaya perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam permasalahan kredit macet”. Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan merujuk pada bahan pustaka yang dikaji dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, ada beberapa klasifikasi sebelum ditentukannya suatu kredit tersebut macet, bermasalah ataupun kurang lancar serta bagaimana upaya perlindungan hukum yang didapat oleh nasabah bank dalam menghadapi permasalahan kredit macet tersebut dengan cara melakukan beberapa alternatif penyelamatan kredit dan apabila alternatif tersebut tidak berjalan dengan baik, maka upaya akhir adalah dengan melakukan eksekusi jaminan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

**Kata Kunci : perlindungan hukum, kredit macet, debitur.**

## **ABSTRACT**

---

\* Penulisan ini berjudul *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Permasalahan Kredit Macet*, yang bukan merupakan ringkasan skripsi.

\*\* Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh Luh Intan Permatasari selaku mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana  
email : Ipermatasari71@yahoo.com

\*\*\* Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh I Ketut Markeling, S.H., M.H. selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*Legal certainty is the will and desire of everyone, especially how the law should apply and be applied in concrete events. This paper aims to provide legal protection for bank customers if bank customers face problems in credit. Where the problem arises if the debtor has difficulty repayment of credit installments due to several factors that may cause some classification of loan loans, which will harm the debtor's own party with various risks, among others, loss of collateral goods by way of credit settlement and execution of guarantees regulated in the Act . Due to the weakness of the position of the debtor in such credit agreement, it is necessary to have "legal protection for bank customers in the problem of bad credit". This paper is written using the normative juridical method, referring to the literature reviewed and in accordance with existing legislation. It can be concluded that, there are several classifications before the determination of a credit is stuck, problematic or less smoothly and how legal protection efforts obtained by bank customers in the face of the problem of bad credit by way of doing some alternative credit rescue and if the alternative is not going well , then the final effort is to execute the guarantee in accordance with the provisions of the Act.*

**Keywords : legal protection, non-performing loans, debtors.**

## **I. PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan zaman yang semakin berkembang membuat kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu semakin bertambah dan membuat sistem perekonomian masyarakat juga semakin meningkat. Untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat maka perlu upaya untuk meningkatkan sistem keuangan. Sistem keuangan memiliki kegiatan utama untuk mempermudah menarik dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.<sup>1</sup> Didalam meningkatkan sistem keuangan tersebut ditunjang dengan adanya sistem perbankan yang memadai. Keberadaan bank pada saat ini sangat berperan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang disediakan oleh bank untuk mensejahterakan rakyat tersebut adalah dengan cara memberikan fasilitas pinjaman-pinjaman dana, yang sering disebut dengan

---

<sup>1</sup>Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hal. 3

perjanjian kredit. Menurut Try Widiyono, pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya berdasarkan pada faktor finansial, yang mencakup tiga pilar, yaitu: prospek usaha, kinerja dan kemampuan calon debitur.<sup>2</sup>

Dengan berbagai kemudahan yang bisa didapatkan dari melakukan perjanjian kredit tersebut, menimbulkan beberapa risiko-risiko yang dapat menimbulkan terjadinya kredit macet. Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah yang beritikad baik, artinya kredit macet terjadi bukan karena unsur kesengajaan dari debitur, melainkan adanya faktor-faktor lain diluar kehendak dari debitur, yaitu salah satunya karena debitur terkena tipu, sehingga menyebabkan usahanya macet dan akibatnya ia tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya. Kredit macet terjadi karena ia harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap Bank selaku kreditur. Karena bunga tetap akan dihitung terus selama kredit belum terlunasi. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut dapat ditarik 3 permasalahan yang perlu dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi terutama bagi nasabah karena dalam banyak hal kedudukan nasabah dengan pihak bank tidak seimbang, yakni :

1. Apakah yang menjadi tolak ukur suatu perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai kredit macet ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya perlindungan hukum bagi nasabah Bank dalam permasalahan kredit macet ?
3. Apakah eksekusi merupakan satu cara penyelesaian akhir dalam suatu permasalahan kredit macet ?

---

<sup>2</sup> Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan bagi Analisis Kredit dan Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 2

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Karena didalam pembahasan permasalahan pada jurnal ini menggunakan acuan pada sumber-sumber hukum yang masih berlaku dan juga bahan-bahan kepustakaan yang menjadi sumber utama dalam penelitian jurnal ini. Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.<sup>3</sup>

### **2.2. Hasil dan Analisis**

Kredit dalam waktu sekarang ini sudah sangat sering dan dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kredit dilakukan untuk memperoleh suatu pinjaman uang dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan perjanjian, yang dikemudian hari akan dibayar secara mengangsur atau mencicil. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan

---

<sup>3</sup>Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.106

yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam kredit terkandung pengertian tentang “*Degree of Risk*” yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit.<sup>4</sup> Landasan dasar pemberian kredit kepada debitur berdasar pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada dasarnya perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Kredit merupakan fungsi utama dari sistem perbankan, dimana harus adanya prinsip kehati-hatian guna melindungi bank selaku pihak kreditur dari kerugian yang tercantum dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Didalam melakukan perjanjian kredit ini, terdapat hubungan dimana bank sebagai kreditur mempunyai kepercayaan bahwa pihak peminjam selaku debitur dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut. Bagi penerima kredit, risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal. Kredit bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjamannya kepada bank.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa dasarnya pembinaan serta pengawasan

---

<sup>4</sup> Suyatno Thomas et. al., 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, hal. 14

bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Maka sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dari komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan. Untuk kredit mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit hanya dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran berikut.

- Lancar apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- Dalam Perhatian Khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
- Kurang Lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 120 hari.
- Diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari.
- Macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga di atas 180 hari.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.

2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 2 masa angsuran ditambah 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit.
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.<sup>5</sup>

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, secara operasional dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui cara penyelamatan kredit, bank dapat dilakukan dengan cara :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang

---

<sup>5</sup>Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34

(*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

## 2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

## 3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a) Penambahan dana bank, atau
- b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.<sup>6</sup>

Dalam permasalahan kredit macet ini, upaya-upaya penyelesaian diatas seharusnya dilakukan terlebih dahulu, namun jika hal tersebut tidak menghasilkan hasil yang positif, maka cara

---

<sup>6</sup> Hermansyah, *op.cit*, hal. 76



penyelesaian akhir pun dapat dilakukan berupa eksekusi barang jaminan dengan cara lelang. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.
2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian

kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia diwajibkan untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan sampai batas jumlah tertentu.<sup>7</sup> Amanat dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>7</sup>Sihombing Jonker, 2010, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. ALUMNI, Bandung, hal. 103

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Dari segala pembahasan yang telah dijabarkan diatas itu dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan, yaitu:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa dasarnya pembinaan serta pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Maka sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
2. Sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, secara operasional dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui cara penyelamatan kredit, bank dapat dilakukan dengan cara seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).
3. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,

yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

### **3.2. Saran**

Dari kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. untuk pihak peminjam selaku debitur untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sudah tertulis dengan jelas dalam perjanjian kredit tersebut, untuk melakukan pembayaran tagihan kredit tersebut secara tepat waktu agar terhindar dari wanprestasi, untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi kedua belah pihak
2. Adanya hak nasabah mengajukan segala hal yang merugikannya kepada Lembaga Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, maka pihak bank perlu memberikan penjelasan mengenai hak-hak nasabah dan jika perlu mencantumkan *agreement to mediate* dalam perjanjian kredit atau pembiayaan, serta rekening simpanan nasabah deposit.
3. Para nasabah sebaiknya tidak melalui jalur hukum dengan menggugat bank ke pengadilan terlebih dahulu karena akan menghabiskan waktu dan biaya yang lebih banyak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.

Sihombing Jonker, 2010, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. ALUMNI, Bandung.

Suyatno Thomas et. al., 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.

Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan bagi Analisis Kredit dan Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182

Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin simpanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Terjemahan Soedaryo Soimin, 1996, Cet.XI, Sinar Grafika, Bandung.